



DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 7.10.08/UN1/FFA/SK/KP/2021

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI
MAGISTER FARMASI KLINIK FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik di Program Studi Magister Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Magister Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa untuk menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Magister Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, perlu disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sesuai dengan Keputusan Dekan Nomor: 16.14.06/UN1/FFA/SK/KP/2021 tentang Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Senat Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tanggal 9 Agustus 2021 telah disetujui Visi, Misi, dan Tujuan pada Program Studi Magister Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tentang Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Magister Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1340/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi UGM Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Rapat Pleno Senat Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tanggal 9 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Magister Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sesuai pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2021
Dekan,



Tembusan :

1. Rektor UGM
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Kepala Kantor Administrasi.
Fakultas Farmasi UGM

Prof. Dr. apt. Agung Endro Nugroho, M.Si.
NIP 197601151999031002

sf

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 7.10.08 /UN1/FFA/SK/KP/2021
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2021
TENTANG : PENETAPAN VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI
MAGISTER FARMASI KLINIK FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI KLINIK
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**

1. VISI:

Menjadi pelopor pendidikan magister di bidang farmasi klinik yang unggul di tingkat nasional dan bertaraf internasional yang mengedepankan etika dan moral, dengan dijiwai Pancasila mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan.

2. MISI:

- a. Menyelenggarakan pendidikan magister di bidang farmasi klinik yang unggul, inovatif dan efektif, di tingkat nasional dan bertaraf internasional.
- b. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mengikuti kemajuan sainteknologi di bidang farmasi klinik dan mengedepankan etika dan moral; dengan dijiwai Pancasila mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan.

3. TUJUAN:

- a. Menghasilkan lulusan magister di bidang farmasi klinik yang unggul, inovatif, berwawasan luas, mengedepankan etika dan moral, serta berjiwa Pancasila.
- b. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif di bidang farmasi klinik untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dan kemanusiaan.



Prof. Dr. apt. Agung Endro Nugroho, M.Si.
NIP. 197601151999031002

